

**ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM UPAYA RATIFIKASI
KONVENSI ILO 188 DI INDONESIA, 2019-2023**

(Skripsi)

Oleh

**RA. NURMIALI NAJMAH
NPM 1916071043**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM UPAYA RATIFIKASI KONVENSI ILO 188 DI INDONESIA, 2019-2023

Oleh

RA. Nurmiali Najmah

Indonesia merupakan negara penghasil perikanan terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pemasok pekerja perikanan migran di kapal penangkap ikan asing. Namun, perlindungan bagi pekerja perikanan Indonesia belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini menjadi perhatian Greenpeace guna mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi regulasi internasional, yaitu Konvensi ILO 188.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan advokasi Greenpeace Indonesia dalam upaya ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia selama tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis data primer yang bersumber dari wawancara dan jenis data sekunder melalui studi kepustakaan. Konsep yang digunakan adalah *Transnational Advocacy Network* dan konsep peran *Non-Governmental Organization*.

Hasil penelitian ini adalah Greenpeace Indonesia berperan sebagai *service delivery* bagi pekerja perikanan migran, *catalysis* bagi pemerintah Indonesia, dan *partnership* bagi NGO yang memiliki visi serupa. Selain itu, Greenpeace Indonesia bersama jaringannya melakukan empat strategi *Transnational Advocacy Network* yaitu pertama, *information politics* seperti membuat laporan, video dokumenter, dan podcast. Kedua, *symbolic politics* seperti membuat film hingga melakukan aksi damai. Ketiga, *leverage politics* seperti berkolaborasi dengan NGO lain dan mendukung aksi Greenpeace Amerika Serikat. Keempat, *accountability politics* seperti konfrontasi langsung ke kementerian terkait dan ASEAN. Greenpeace Indonesia menjalankan strategi bersama jaringannya untuk memperkuat dorongan terhadap Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO 188.

Kata kunci: advokasi, Greenpeace, Indonesia, Konvensi ILO 188

ABSTRACT

ADVOCACY OF GREENPEACE INDONESIA IN THE RATIFICATION ATTEMPT OF THE ILO CONVENTION 188 IN INDONESIA, 2019-2023

By
RA. Nurmiali Najmah

Indonesia is the largest fisheries producing country in Southeast Asia and one of the suppliers of migrant fishery workers on foreign fishing vessels. However, protection for Indonesian fisheries workers is not optimal. This is a concern for Greenpeace to encourage the Indonesian government to ratify international regulations. Greenpeace Indonesia advocates to encourage the Indonesian government to ratify ILO Convention 188. This research aims to explain Greenpeace Indonesia's advocacy in efforts to ratify ILO Convention 188 in Indonesia in the period 2019 to 2023. This research uses descriptive qualitative methods by processing primary data from interviews and secondary data from literature studies. The theory used is Transnational Advocacy Network with roles Non-Governmental Organization. The finding in this research is that Greenpeace Indonesia plays a role service delivery for migrant fisheries workers, catalysis for the Indonesian government, and partnership for NGOs that have a similar vision. Apart from that, Greenpeace Indonesia and its network are implementing four strategies: Transnational Advocacy Network that is information politics such as making reports, video documentaries and podcasts, symbolic politics such as making films to carrying out peaceful demonstrations, leverage politics such as collaborating with other NGOs and supporting the actions of Greenpeace United States, and accountability politics such as direct confrontation with the relevant ministries and ASEAN. Greenpeace Indonesia is carrying out its strategy together with its network to strengthen the push for Indonesia to ratify ILO Convention 188. Of the four strategies carried out by Greenpeace Indonesia and its network, information politics is the most widely used strategy.

Keywords: advocacy, Greenpeace, Indonesia, ILO Convention 18

**ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM UPAYA RATIFIKASI
KONVENSI ILO 188 DI INDONESIA, 2019-2023**

Oleh

RA. NURMIALI NAJMAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA
DALAM UPAYA RATIFIKASI KONVENSI ILO
188 DI INDONESIA, 2019-2023**

Nama Mahasiswa : **RA. Nurmiali Najmah**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071043**


Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. **Komisi Pembimbing**


Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.PA.
NIP. 198106282005011100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris

: Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

Penguji Utama

: Astiwi Inayah, S.IP., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 September 2024

Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the text. The top signature is a cursive name, the middle one is more stylized, and the bottom one is also cursive. Each signature is written over a horizontal line.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini, murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 19 September 2024

Yang membuat pernyataan,



RA. Nurmiali Najmah

NPM 1916071043

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rabiul Awal Nurmiali Najmah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Mei 2001, sebagai anak keempat dari Bapak Drs. Najmuddin al'Ali dan Ibu Lilis Suryani (Rahimahallah). Penulis memiliki ibu sambung bernama Kusmiati serta memiliki tiga saudara laki-laki dan empat saudara perempuan. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2012 hingga 2018 menempuh pendidikan di SMP IT dan SMA IT Al-Mujtama' Al-Islami.

Pada tahun 2019, penulis menjadi mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswi Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan yang diadakan Jurusan Hubungan Internasional. Di samping itu, penulis bergabung dan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) RAYA sebagai Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi periode 2020-2021 dan sebagai Bendahara Umum periode 2021-2022. Penulis juga mengikuti Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Universitas Lampung pada tahun 2021 dan terpilih sebagai Duta Genre Persahabatan. Selain itu, penulis juga aktif pada komunitas eksternal kampus yaitu Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Lampung pada tahun 2020-2023. Pada Juli 2023, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung selama 1 bulan.

MOTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad)

“Happiness is a choice”

(Aeschylus)

“Bersyukurlah, maka kamu akan merasa cukup (bahagia)”

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil 'alamin. Rasa syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan nikmat hidup dengan akal dan sehat, serta selalu memberikan kemudahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga Rasulullah saw. yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Proses yang dilalui penulis juga tidak luput dari do'a orang tua, keluarga, kerabat, dan orang-orang baik yang semoga diberi kemudahan pula oleh Allah swt. Dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Abi Najmuddin dan Umi Kusmiati

Terima kasih atas segalanya, do'a dan usaha terbaik yang telah diberikan dengan tulus selama ini. Terima kasih untuk kesabaran yang luar biasa dalam mendidik dan mendampingi hingga saat ini penulis telah menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

Ibu Lilis Suryani (Rahimahallah)

Terima kasih telah melahirkan dan merawat penulis dengan sangat baik hingga nafas terakhir ibu. Hanya do'a yang dapat penulis kirimkan sekarang dan semoga kita kelak berkumpul di surga-Nya.

Mamas Fhata, Mbak Sifha, Kakak Almas, Mbak Upi, Ayuk Bila, Fada, dan Arjun

Terima kasih atas do'a, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. atas rahmat, karunia, cinta, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Advokasi Greenpeace Indonesia dalam Upaya Ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia, 2019-2023” untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan mendapat gelar sarjana. Tak lupa juga *shalawat* dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini penulis selesaikan atas iringan do’a dan dukungan dari orang-orang sekitar yang tanpa henti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang dibalik keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Ya Allah atas nikmat, cinta kasih, rahmat, dan karunia-Mu yang terus Engkau berikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Lampung periode 2023-2027;
3. Ibu Dra. Ida Nurhhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
5. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dan bijak dalam memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini lebih mudah untuk diselesaikan, serta nasihat dan motivasi yang diberikan;

6. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang sangat sabar membimbing, memberikan nasihat dan motivasi, serta mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis agar penulisan skripsi ini lebih baik;
7. Mbak Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun terhadap skripsi ini agar menjadi skripsi yang lebih baik;
8. Mbak Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa dengan sangat sabar dan lembut namun tegas memberikan ilmu, nasihat, motivasi, dan bimbingan sejak awal penulis menjadi mahasiswa;
9. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang menyenangkan dan telah memberikan ilmu tanpa pamrih, waktu, tenaga, dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi, semoga dapat menjadi amal jariyah;
10. Keluarga penulis yaitu Abi, Umi, Mamas Fhata, Usi, Mbak Sifha, Mas Aji, Kakak Almas, Kak Nur, Mbak Upi, Mas Dedi, Ayuk Bila, Fada dan Arjun yang selalu kebersamai penulis dan memberikan dukungan moril dan batin. Serta keponakan-kepoakan lucu yaitu Abang Zayn, Kakak Hayyin, Kakak Hulya, Haura, dan Syamil yang menjadi penghibur penulis disaat sedang hilang semangat atau pun sedih. Aku cinta kalian selalu;
11. *Soetanto's family*, keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan kehangatan keluarga dan senantiasa mengirimkan do'a serta menjadi penyemangat penulis untuk selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik;
12. Teman-teman Alumni *Rooftop* Maziyah, sahabat seperjuangan sejak awal kuliah yaitu Raisa, Viana, Divya, Sherly, Thalita, Tyas, dan Dilla yang selalu membantu dan saling menyemangati selama masa perkuliahan hingga sekarang sudah menempuh perjalanannya masing-masing, semoga silaturahmi kita tidak terputus, ya!;
13. Teman-teman HI 2019, terima kasih atas kenangan yang telah terukir selama masa kuliah. Selamat melanjutkan jenjang selanjutnya dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses!

14. Teman-teman An-Najihah yaitu Elvita, Rika, Hera, dan An-Najihah lainnya yang sejak 12 tahun lalu menjadi tempat keluh kesah penulis, yang sangat mengerti keadaan penulis dan memberikan semangat dan dukungan tiada hentinya, seperti ini terus ya!;
15. Teman-teman KKN Karang Maritim terutama Yana, Dey, Gilang, Zulfi, dan Glen yang mengetahui, membantu, memberi semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, tetap berteman ya!;
16. Teman-teman Koma *Squad* yaitu Dhifa, Fadlan, Kak Ridho, dan Kameela yang senantiasa memberikan dukungannya kepada penulis, jangan sombong ya kalian!;
17. Teman-teman Rumah Kumbang yaitu Ami Rani, Te Vhyna, Te Novi, Te Riska, Te Tissa, Te Aul, dan Te Bila yang senantiasa memberikan do'a dan semangatnya untuk penulis, dan selalu *backup* tugas penulis sewaktu izin, semoga Allah beri kesehatan selalu untuk kita;
18. Bang Ruli dan Bang Afdillah yang bersedia dengan sabar membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah beri kesehatan dan kelancaran pada setiap urusan;
19. Seluruh staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk penulis mengambil pengalaman dan pembelajaran selama PKL, serta teman-teman PKL penulis yaitu Ika, Farras, dan Raisa;
20. Teman-teman PIK R RAYA yang memberikan pengalaman berharga selama penulis menjadi anggota aktif;
21. Teman-teman MRI yang mengenalkan kepada penulis tentang kemanusiaan dan menjadi manusia yang rela dan tulus, terima kasih orang baik!
22. Serta seluruh pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih pernah hadir dan mengukir cerita indah dalam hidup penulis. Semoga kebaikan dan rahmat Allah selalu menyertai.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas masukan atau saran yang dapat menjadi panduan penulis agar dapat melakukan penulisan yang lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 19 September 2024

Penulis

RA. Nurmiali Najmah

NPM 1916071043

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual.....	14
2.2.1 <i>Transnational Advocacy Network</i>	14
2.2.2 <i>Peran Non-Governmental Organization (NGO)</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
III. METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Sumber Data Penelitian.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Isu Hak Pekerja Perikanan Migran.....	25
4.1.1 Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.....	33
4.1.2 Instrumen Hukum Indonesia yang Mengatur tentang Pekerja Perikanan.....	37

4.1.3	Kondisi PMI Pelaut Perikanan sesuai Konvensi ILO 188	41
4.1.4	Kebijakan Indonesia Terhadap Ratifikasi Konvensi ILO 188	45
4.2	Greenpeace dalam Isu HAM.....	46
4.2.1	Sejarah Greenpeace	46
4.2.2	Peran Greenpeace Indonesia sebagai NGO	49
4.3	Strategi Greenpeace Indonesia dalam Advokasi.....	52
4.3.1	Agenda Greenpeace Indonesia dalam Melindungi Hak PMI Pelaut Perikanan.....	52
4.3.2	Identifikasi Jaringan Advokasi Greenpeace Indonesia	53
4.4	Strategi Greenpeace Indonesia Menurut Teori TAN	57
4.4.1	<i>Information Politics</i>	57
4.4.2	<i>Symbolic Politics</i>	62
4.4.3	<i>Leverage Politics</i>	65
4.4.4	<i>Accountability Politics</i>	68
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. Bagan kerangka pemikiran.....	20
Gambar 3. Webinar "Perbudakan di Laut Berlanjut, Indonesia Bisa Apa?"	59
Gambar 4. Webinar "Masih Percaya Polri? Kasus TPPO Pekerja Migran Mandek di Tangan Polri"	60
Gambar 5. <i>Ocean Diplomacy Talks " Shared Ocean, Shared Prosperity</i> Laut untuk Lingkungan, Manusia, Ekonomi, dan Kedaulatan Pangan"	61
Gambar 6. Aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah	63
Gambar 7. Poster film " <i>before You Eat</i> "	63
Gambar 8. Kampanye bergerak Kris dan Bob	64
Gambar 9. Unggahan Greenpeace Asia Tenggara	66
Gambar 10. Kunjungan Tim 9 ke Sekretariat ASEAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2. Daftar Konvensi ILO yang Diratifikasi Indonesia.....	29

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
AKP	: Awak Kapal Perikanan
ASEAN	: <i>Association of South-East Asia Nation</i>
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
CELCO	: <i>Celulosa Arauco y Constitucion</i>
DE	: <i>Direct Enforcement</i>
EJF	: <i>Environmental Justice Foundation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
KIA	: Kapal Ikan Asing
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MLC	: <i>Maritime Labour Convention</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara keenam dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terluas di dunia, yang mencapai 6,16 juta km² (WorldAtlas, 2018). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang disepakati pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, luas wilayah laut Indonesia ditetapkan sebesar 3.257.357 km² dengan batas wilayah teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar (Saksono, 2013). Luasnya wilayah laut Indonesia memberikan potensi besar untuk sumber daya laut yang melimpah, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, baik menggunakan kapal lokal maupun kapal asing (Ibrahim, 2023).

Menurut data Statista tahun 2020, Indonesia menjadi negara penghasil ikan terbesar di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 6,43 juta ton per tahun (Statista, 2023a). Pada 2021, Indonesia mengeksport sekitar 1,22 juta ton produk perikanan. Namun, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih minim, yaitu kurang dari 3 persen saja (Statista, 2023b). Penyebabnya karena tata kelola sektor perikanan di Indonesia yang perlu diperbaiki, hal ini diungkapkan oleh Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap produk sektor perikanan dengan hasil lautnya (Rizky, 2023).

Menurut data statistik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, jumlah penduduk yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan

pada kapal lokal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, terdapat 2.637.269 nelayan Indonesia, yang meningkat menjadi 2.736.218 pada tahun 2019, 2.849.473 pada tahun 2020, 2.925.818 pada tahun 2021, dan mencapai 3.032.765 pada tahun 2022 (KKP, 2023). Selain itu, banyak masyarakat Indonesia juga bekerja di sektor perikanan dan kelautan dengan kapal berbendera asing.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dipandang sebagai pemasok pekerja migran terbesar ke industri perikanan global, selain Vietnam dan Filipina (Greenpeace Southeast Asia, 2023). Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor perikanan yang ditempatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak tahun 2017 hingga Oktober 2023 sebanyak 18.362 orang (BP2MI, 2023). Namun, dalam artikel National Geographic Indonesia disebutkan sekitar 186.430 warga Indonesia bekerja di kapal perikanan berbendera Malaysia, sekitar 12.278 pekerja berada di kapal berbendera Taiwan, dan sebanyak 4.885 pekerja di kapal Korea Selatan pada tahun 2018. Pada hakikatnya tidak ada jumlah pasti berapa pekerja migran yang bekerja pada sektor perikanan laut, hal ini disebabkan kurang optimalnya proses pendataan dan penempatan bagi pekerja migran di laut. Dari seluruh data yang ada, diperkirakan sebagian nelayan migran bekerja di kapal perikanan asing Taiwan (Greenpeace & SBMI, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Institute for Occupational Safety and Health (Instansi Keamanan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat) mengungkapkan bahwa nelayan menghadapi risiko keselamatan kerja yang lebih tinggi (FAO, 2016). Sedangkan pada tahun 2006, publikasi dari International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa:

"Para pekerja di sektor penangkapan ikan termasuk yang paling dieksploitasi dibandingkan dengan sektor migran lainnya. Kondisi kerja di kapal penangkapan ikan sering kali lebih buruk daripada di pabrik pengolahan ikan. Kerja paksa

juga merupakan hal yang umum terjadi di kapal-kapal penangkapan ikan." (FAO, 2016).

Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering terjadi di sektor perikanan karena banyak proses perekrutan pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur resmi (IOM, 2016). Banyak calon pekerja yang menjadi korban penipuan, dijanjikan gaji tinggi sehingga mereka tergiur dan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan manusia (IOM, 2016). Setelah mereka mulai bekerja, awak kapal perikanan, terutama di kapal asing, sering kali menghadapi perbudakan modern di laut. Mereka mengalami kerja paksa dengan jam kerja yang sangat panjang, tidak dibayar, serta kekurangan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Banyak di antara mereka yang bahkan meninggal di kapal perikanan dan jasadnya dibuang ke laut.

Pada tahun 2020, Kementerian Luar Negeri menerima 1.451 pengaduan dari nelayan migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing (KIA). Pada tahun yang sama, ditemukan bahwa empat nelayan migran Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asal Tiongkok tewas di wilayah Korea Selatan (ILO, 2021b). Laporan Seabound mencatat setidaknya empat masalah utama dari 34 kasus AKP Indonesia yang melibatkan 13 kapal asing di perairan jarak jauh: penipuan di 11 kapal, jam kerja berlebihan di 8 kapal, penahanan upah di 9 kapal, dan kekerasan fisik serta seksual di 7 kapal. Masalah ini muncul karena populasi ikan yang semakin menurun, yang memaksa kapal-kapal untuk berlayar lebih jauh untuk mencapai hasil tangkapan yang memadai. Fenomena ini tentunya mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi dan meningkatkan risiko eksploitasi terhadap AKP (Basaib, 2020).

Indonesia telah mengesahkan regulasi untuk melindungi tenaga kerja, termasuk awak kapal perikanan (AKP), melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti mekanisme penyaluran pekerja migran ke luar negeri, termasuk upah, pelatihan kerja, penempatan, hak dan kewajiban, serta jaminan keselamatan dan keamanan kerja. Namun, regulasi ini masih

memiliki kekurangan karena tidak mencakup aturan perlindungan pekerja perikanan yang sesuai dengan standar internasional. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perikanan. Peraturan ini bertujuan melengkapi Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan dan mendorong pelaku industri perikanan untuk melakukan sertifikasi. Jika tidak mematuhi, mereka berisiko menghadapi pencabutan izin dan pembatasan terhadap usaha perikanan serta operasional kapal (Rosida et al., 2022).

Regulasi hukum nasional mengenai awak kapal perikanan (AKP) juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini menetapkan bahwa kapal perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan Indonesia harus menggunakan nahkoda atau AKP yang merupakan warga negara Indonesia. Demikian juga, kapal perikanan berbendera asing yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia wajib memiliki minimal 70% AKP yang berkewarganegaraan Indonesia dari total AKP di kapal tersebut. Peraturan ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang mengharuskan setiap badan usaha atau hukum yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di kapal perikanan untuk memperoleh surat rekomendasi dari Direktur Jenderal. Namun, dalam praktiknya, banyak kapal perikanan berbendera Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan persentase mencapai 90%. Situasi ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi AKP di Indonesia, sehingga mereka terpaksa bekerja di kapal perikanan berbendera asing meskipun menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi (Rosida et al., 2022).

Regulasi nasional yang ada di Indonesia masih bersifat umum, sehingga penting bagi Indonesia untuk mengadopsi regulasi internasional guna melindungi awak kapal perikanan (AKP) Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing (KIA). Perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan laut telah

diatur dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 188 Tahun 2007. Konvensi ini menetapkan persyaratan yang mengikat terkait pekerjaan di kapal perikanan, meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan medis baik di laut maupun di darat, jam kerja yang tertulis, perlindungan sosial, serta kesejahteraan hidup yang layak. Meskipun demikian, banyak negara yang belum meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia. Saat ini, hanya Thailand yang telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2019 sebagai anggota *Association of South-East Asia Nations* (ASEAN) (ILO, 2021a).

Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 188 karena mempertimbangkan perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk ratifikasi dengan manfaat ekonomi yang diperoleh serta tambahan beban politik yang terkait dengan implementasinya. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan kerugian (Ibrahim, 2023), serta masih lemahnya jaringan birokrasi terkait perikanan di Indonesia (Mutiarachma, 2024). Sehingga hingga tahun 2023 Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 188.

Permasalahan perlindungan AKP migran tidak luput dari perhatian *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak pada isu lingkungan hidup, salah satunya yaitu Greenpeace. Sejak tahun 2016, Greenpeace mulai menyoroti adanya kesinambungan antara permasalahan AKP yang akan berdampak pada kelestarian laut sehingga Greenpeace membuat agenda terkait upaya untuk melindungi para AKP dan laut. Greenpeace Indonesia mulai aktif menjalankan misinya pada tahun 2019 dan melakukan berbagai upaya untuk menekan pemerintah Indonesia guna memperbaiki perlindungan AKP diantaranya membuat laporan mengenai kondisi pekerja perikanan, kampanye media sosial, hingga membentuk koalisi dengan NGO terkait dan konfrontasi langsung ke Sekretariat ASEAN. Greenpeace Indonesia gencar melakukan upaya guna untuk memperjuangkan hak-hak AKP Indonesia agar lebih diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan AKP Indonesia lebih terjamin. Salah satu rekomendasi Greenpeace Indonesia

kepada pemerintah Indonesia ialah ratifikasi untuk mengikat diri dalam Konvensi ILO 188 sebagai undang-undang nasional (Prasetyo, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara penghasil perikanan terbesar di Asia Tenggara dan lebih dari 3 juta penduduk Indonesia bekerja pada sektor perikanan dan kelautan dengan risiko keselamatan kerja dan peluang eksploitasi yang tinggi. Dalam beberapa laporan pengaduan, berbagai pelanggaran hak dialami oleh AKP Indonesia, seperti tidak mendapat pelatihan, jam kerja berlebihan, tidak terpenuhinya upah, jaminan kesehatan, dan tidak ada kontrak kerja. Padahal mekanisme pekerjaan dalam penangkapan ikan telah tertuang dalam regulasi internasional yaitu Konvensi ILO No. 188 yang mana Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut dengan pertimbangan untung rugi yang didapatkan dan dikeluarkan Indonesia. Menanggapi hal ini, Greenpeace Indonesia menilai adanya eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap AKP Indonesia sehingga mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap AKP Indonesia dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian “Bagaimana advokasi Greenpeace Indonesia dalam upaya ratifikasi Konvensi ILO No.188 di Indonesia tahun 2019-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, ialah:

1. Mendeskripsikan AKP/pekerja perikanan sesuai Konvensi ILO No.188
2. Mendeskripsikan advokasi Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO No.188 di Indonesia tahun 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai perlindungan awak kapal perikanan (AKP) sesuai dengan Konvensi ILO No. 188, serta peran advokasi Greenpeace Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah dalam upaya perlindungan AKP Indonesia antara tahun 2019 hingga 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka untuk membantu peneliti dalam memperkaya pengetahuan terkait isu yang ditinjau oleh peneliti, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi hingga peneliti dapat merumuskan masalah. Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu yang memiliki relevansi sesuai dengan isu yang diteliti oleh peneliti.

Pertama, penelitian oleh Heni Rosida dan rekan-rekannya menggambarkan bahwa banyak awak kapal perikanan (ABK) Indonesia mengalami eksploitasi saat bekerja di kapal ikan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Buruh Maritim ILO 2006, regulasi internasional ini dinilai belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada ABK perikanan. Konvensi Buruh Maritim ILO 2006 tidak mencakup aturan terkait definisi dan ruang lingkup, prinsip-prinsip umum, persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan, serta kebutuhan layanan, akomodasi, pangan, perawatan, dan perlindungan kesehatan. Selain itu, konvensi ini juga kurang dalam hal pelaksanaan dan penegakan peraturan (Rosida et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan adopsi regulasi yang lebih spesifik untuk ABK perikanan, seperti Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007. Penelitian Rosida dan tim menguraikan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO No. 188 oleh Indonesia.

Kedua, penelitian oleh Dr. Tatok Djoko Sudiarto dan tim menghasilkan dua temuan utama: 1) dalam hal urgensi ratifikasi, aktor negara dan non-negara membingkai isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia serta kekurangan regulasi dan tata kelola terkait perlindungan mereka, dan 2) pemerintah Indonesia cenderung

mengadopsi dan mengadaptasi konvensi berdasarkan kepentingan legitimasi tindakan politik domestik dan untuk mengantisipasi tanggung jawab sebagai anggota Konvensi ILO No. 188. Persepsi pemerintah Indonesia masih perlu mempertimbangkan manfaat dari ratifikasi sebagai anggota Konvensi ILO No. 188. Contohnya, Thailand meratifikasi Konvensi ILO No. 188 setelah dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia berat dan kehilangan akses pasar internasional. Berdasarkan kasus Thailand, Indonesia beranggapan bahwa belum ada urgensi untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 (Sudiarto et al., 2021). Penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan Indonesia terkait ratifikasi Konvensi ILO No. 188.

Ketiga, penelitian oleh Putri, Windiani, dan Wahyudi mengungkap bahwa advokasi yang dilakukan oleh Environmental Justice Foundation (EJF) berhasil mempengaruhi pemerintah Ghana untuk berkomitmen dalam mengatasi praktik Saiko di negara tersebut. EJF menggunakan pola boomerang dengan menerapkan strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, yang berkontribusi pada perubahan sikap aktor target. Selain itu, EJF menerapkan berbagai strategi lain, seperti memanfaatkan teknologi terbaru, termasuk perangkat lunak yang dilengkapi dengan Sistem Identifikasi Otomatis bernama ExactEarth, yang dapat memantau aktivitas kapal penangkap ikan berbendera Ghana. EJF juga mengembangkan aplikasi seluler bernama DASE yang memungkinkan nelayan untuk mengambil gambar atau video sebagai bukti pelanggaran yang terjadi di perairan (Putri et al., 2022). Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional, EJF berhasil mempengaruhi aktor target dan mendapatkan komitmen untuk menangani masalah yang ada.

Keempat, penelitian oleh Virgy, Djuyandi, dan Darmawan mengungkap bahwa Greenpeace Indonesia dalam menangani isu deforestasi hutan oleh Wilmar International lebih fokus pada strategi politik informasi dan politik pengaruh. Sementara itu, strategi politik akuntabilitas terlihat kurang efektif karena Greenpeace Indonesia belum secara optimal membangun jaringan advokasi dengan organisasi non-pemerintah lingkungan lokal seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sawit Watch,

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka (Virgy et al., 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia menerapkan strategi dari konsep jaringan advokasi transnasional untuk menghadapi masalah deforestasi hutan di Indonesia.

Kelima, penelitian Mette Eilstrup-Sangiovanni dan Teale N. Phelps Bondaroff mendeskripsikan aktivisme NGO dalam melakukan advokasi terhadap suatu isu. DE dianggap strategi yang perlu dimaksimalkan dalam setiap aktivisme karena dapat memberikan pengaruh langsung terhadap advokasi suatu isu. Adapun tiga alasan DE perlu diimplementasikan, yaitu 1) memberi pengaruh langsung terhadap aktor target, seperti menghentikan praktik ilegal secara fisik, 2) kerangka hukum dapat membantu mengisolasi isu lingkungan hidup dari perdebatan normatif dan mengurangi reaksi balik yang timbul dari persinggungan kontroversial antara permasalahan lingkungan dengan permasalahan sosial ekonomi ataupun budaya yang lebih luas, dan 3) memungkinkan kelompok advokasi transnasional untuk memanfaatkan pemerintah menantang komitmen mereka terhadap supremasi hukum (Eilstrup-Sangiovanni & Bondaroff, 2014).

Dari kelima penelitian sebelumnya, penulis mengidentifikasi pentingnya ratifikasi Konvensi ILO No. 188 di Indonesia dan perlunya dukungan advokasi dari organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mewujudkan ratifikasi konvensi tersebut di negara ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul dan Tahun Penelitian	Metodologi	Teori atau Konsep	Hasil Penelitian
Heni Rosida, Ahsana Nadiyya, dan Wulan Saputri Indah	Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan	Kualitatif Deskriptif	Konsep Hak Asasi Manusia	Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat kekosongan regulasi nasional yang berkaitan dengan standar perekrutan ABK

HAM ABK
Indonesia di
Kapal Asing
(2022)

Perikanan Indonesia.
Kekurangan ini
mengakibatkan
masih banyaknya
ABK Indonesia yang
bekerja di kapal
penangkap ikan
mengalami
pelanggaran HAM.
Sehingga perlu bagi
Indonesia untuk
ratifikasi Konvensi
ILO 188 Tahun 2007
sebagai bentuk
tanggung jawab
Indonesia terhadap
warga negaranya
yang berprofesi
sebagai ABK
Perikanan.

<p>Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB., Benni Yusriza Hasbiyalla h, M.Sc., Johnson Montana Mangapul, Anugerah Akbar Muhamma d, Chelsea Mughtar, & Pingkan</p>	<p>Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Perlindungan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia (2021)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Konsep Difusi dan Lokalisasi Norma</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan dua temuan, yaitu 1) pada cakupan urgensi ratifikasi, aktor negara dan non negara membingkai isu pelanggaran HAM AKP migran Indonesia dan kurangnya regulasi dan tata kelola terkait perlindungan AKP migran, dan 2) pemerintah Indonesia cenderung mengadopsi dan melokalisasi</p>
--	---	----------------------------------	---	--

Ramadhan Maukar					konvensi didorong oleh kepentingan legitimasi tindakan politik dalam negeri dan untuk mengantisipasi tanggung jawab sebagai anggota Konvensi ILO 188
Khanid	<i>Turning Local</i>	Kualitatif	Teori	Penulis jurnal	
Rachmadia	<i>Fight Global: Strategi</i>	Deskriptif	<i>Transnational Advocacy Network</i>	menemukan fakta bahwa advokasi yang dilakukan EJF berhasil mempengaruhi aktor targetnya yakni pemerintah Ghana untuk berkomitmen dalam upaya pemberantasan praktik Saiko di Ghana. EJF menerapkan <i>boomerang pattern</i> dengan melangsungkan strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas sehingga membawa implikasi terhadap perubahan sikap aktor target. Selain itu, EJF juga menerapkan	
Nova Putri,					
Reni	Advokasi				
Windiani,	Transnasional				
dan Fendy	Environmental Justice				
Eko					
Wahyudi	Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik “Saiko” di Ghana (2022)				

				sejumlah strategi lain, seperti pemanfaatan perkembangan teknologi.
Muhamma d Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan	Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International (2020)	Kualitatif Deskriptif	Teori <i>Transnational Advocacy Network</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia dalam mengatasi isu deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar International mendominasi pada strategi politik informasi dan politik pengaruh. Sedangkan strategi politik akuntabilitas terlihat kurang optimal disebabkan Greenpeace Indonesia kurang membangun jaringan advokasi dengan NGO lingkungan lokal.
Mette Eilstrup- Sangiovan ni dan Teale N. Phelps Bondaroff	<i>From Advocacy to Confrontation: Direct Enforcement by Environmental NGOs</i> (2014)	Kualitatif Deskriptif	Konsep NGO	Penelitian ini mendeskripsikan aktivisme NGO dalam melakukan advokasi terhadap suatu isu. DE dianggap strategi yang perlu dimaksimalkan dalam setiap

aktivisme karena dapat memberikan pengaruh langsung terhadap advokasi suatu isu

Sumber : Hasil Olah Data Penulis

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 *Transnational Advocacy Network*

Transnational advocacy network adalah kelompok individu atau advokat yang berkolaborasi dalam suatu jaringan untuk mewakili orang atau ide guna memperjuangkan kepentingan orang lain atau mendukung suatu tujuan atau proposisi. Jaringan ini meliputi wilayah yang lebih luas daripada sekadar domestik, mencakup juga cakupan transnasional. *Transnational advocacy network* memegang peranan penting dalam diskusi yang melibatkan nilai-nilai terkait hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan bayi, dan komunitas adat. (Keck & Sikkink, 1999).

Aktor utama dalam *transnational advocacy network* bisa melibatkan berbagai pihak seperti NGO internasional dan domestik, organisasi riset dan advokasi, gerakan sosial lokal, yayasan, pemimpin agama, serikat buruh, organisasi konsumen, para intelektual, serta bagian dari organisasi antarpemerintah baik regional maupun internasional, dan bagian dari pemerintahan eksekutif atau parlemen. Meskipun tidak semua kelompok ini akan selalu ada di setiap jaringan advokasi, penelitian oleh Keck dan Sikkink menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi non-pemerintah, baik domestik maupun internasional, seringkali memainkan peran kunci dalam sebagian besar jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1999). Secara umum, kelompok internasional yang bergabung dalam jaringan

advokasi biasanya didorong oleh tiga alasan utama: insentif yang ditawarkan, kesamaan visi, dan kepentingan ideologis (Kiel, 2011).

Mereka mengemukakan ide-ide baru, menyediakan informasi, dan melakukan lobi untuk perubahan kebijakan. Aktor-aktor dalam jaringan advokasi saling bertukar nilai dengan cara berbagi informasi, mendistribusikan dana, serta menyediakan layanan seperti pelatihan untuk LSM lain yang berada dalam jaringan yang sama. Selain bertukar informasi, kelompok-kelompok dalam jaringan juga menciptakan kategori atau kerangka kerja untuk mengorganisir dan menghasilkan informasi yang mendasari kampanye mereka. Kemampuan untuk memproduksi informasi dengan cepat dan akurat serta menyebarkannya secara efektif adalah aset utama mereka dan merupakan elemen kunci dari identitas mereka.

Tujuan dari aktivisme jaringan advokasi adalah untuk menekan aktor target atau negara agar mengubah perilaku mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaringan advokasi menerapkan teknik framing issue guna menarik perhatian publik dan menekan aktor target sesuai dengan tujuan advokasi mereka (Albertus, 2021). Keck & Sikkink (1998) mengembangkan tipologi mengenai strategi yang digunakan jaringan advokasi, yaitu:

1. *Information politics* adalah kemampuan untuk mengalirkan informasi yang dapat digunakan secara politik dengan cepat dan kredibel ke tempat di mana informasi tersebut akan memiliki dampak terbesar. Dengan strategi ini, aktor non-negara memperoleh pengaruh dengan berperan sebagai penyedia informasi alternatif. Arus informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya mencakup fakta-fakta, tetapi juga kesaksian (cerita) dari individu yang terdampak. Jaringan non-pemerintah berperan dalam melegitimasi penggunaan informasi testimonial serta data teknis dan statistik. Keterkaitan antara kedua jenis informasi ini sangat krusial, karena tanpa adanya kasus konkret, para aktivis kesulitan untuk memotivasi masyarakat agar mendorong

perubahan kebijakan. Dengan demikian, kampanye internasional dapat berhasil berkat kombinasi dari kedua jenis informasi tersebut.

Kemajuan teknologi mempermudah jaringan advokasi untuk memperluas jangkauan transnasional dan mencapai daerah yang jauh, sehingga informasi dapat tersebar dengan lebih efektif. Media berperan sebagai mitra penting dalam politik informasi jaringan. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, jaringan advokasi berusaha menarik perhatian media. Meskipun beberapa jurnalis yang simpatik mungkin terlibat dalam jaringan, biasanya para aktivis membangun reputasi kredibilitas mereka di mata media dan menyajikan informasi secara tepat waktu dan dramatis untuk menarik perhatian pers.

2. *Symbolic politics* adalah kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau cerita yang dapat mengkomunikasikan suatu situasi atau klaim kepada audiens yang jauh. Para aktivis membingkai isu-isu dengan cara yang mengidentifikasi dan menjelaskan peristiwa melalui simbol yang kuat. Penafsiran simbolik merupakan bagian dari proses persuasi di mana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas dukungan. Seringkali, bukan satu peristiwa tertentu yang menjadi fokus, melainkan bagaimana rangkaian peristiwa serupa dapat mengubah pandangan orang dan mendorong tindakan. Contohnya, di Amerika Serikat, peristiwa seperti kudeta di Chili, perang di Vietnam, skandal Watergate, dan perjuangan hak-hak sipil semuanya berkontribusi pada munculnya gerakan hak asasi manusia.
3. *Leverage politics* adalah kemampuan untuk melibatkan aktor-aktor berkuasa dalam mempengaruhi situasi di mana anggota jaringan yang lebih lemah kemungkinan tidak dapat memiliki dampak signifikan. Aktivis dalam jaringan advokasi fokus pada efektivitas politik, yang sering kali berarti mendorong perubahan

kebijakan oleh 'aktor target'. Ini bisa mencakup pemerintah, lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, atau aktor swasta seperti perusahaan multinasional. Untuk mencapai perubahan kebijakan, jaringan perlu membujuk dan memberikan tekanan pada aktor-aktor yang lebih berkuasa. Agar bisa mendapatkan pengaruh, jaringan ini berusaha memanfaatkan istilah yang sering digunakan dalam wacana advokasi terhadap aktor-aktor tersebut. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang lebih kuat, kelompok yang lebih lemah dapat memperoleh pengaruh yang jauh melebihi kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik negara secara langsung. Mengidentifikasi titik-titik pengaruh adalah langkah strategis penting dalam kampanye jaringan, dan terdapat dua jenis pengaruh, yaitu pengaruh material dan pengaruh moral.

Pengaruh material umumnya berbentuk hubungan terkait isu, seperti melibatkan uang atau barang, namun juga bisa mencakup suara dalam organisasi internasional, posisi bergengsi, atau keuntungan lainnya. Di sisi lain, pengaruh moral melibatkan 'mobilisasi rasa malu', yaitu ketika tindakan para pelaku yang menjadi target mendapatkan sorotan dari pengawasan internasional. Pengaruh moral menjadi lebih efektif ketika negara tersebut sangat menghargai prestise internasional.

Usaha untuk membangun hubungan tersebut tergantung pada kemampuan aktor target dalam memobilisasi solidaritas di antara anggotanya atau membentuk opini publik melalui media.

4. *Accountability politics* adalah upaya untuk mewajibkan aktor yang lebih berkuasa agar bertindak sesuai dengan kebijakan atau prinsip yang mereka dukung secara resmi, meskipun prinsip tersebut mungkin tidak terlalu jelas. Jaringan menginvestasikan banyak energi untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya agar mengubah perilaku mereka terkait suatu isu. Meskipun sering kali dianggap remeh karena mudah bagi aktor untuk

berbicara tanpa tindakan, jaringan melihat ini sebagai kesempatan untuk politik akuntabilitas. Ketika jaringan berhasil mengendalikan posisi ini, aktor target akan merasa tertekan untuk bertindak sesuai dengan komitmen yang telah mereka buat.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *transnational advocacy network* sebagai alat analisis penelitian. Berdasarkan konsep ini, penulis mengkaji strategi Greenpeace Indonesia dalam membangun jaringan advokasinya guna membela perlindungan AKP Indonesia dengan mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO No.188 di Indonesia.

2.2.2 Peran *Non-Governmental Organization* (NGO)

Keterlibatan kelompok aktivis dalam isu-isu global memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. David Lewis mendefinisikan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai “asosiasi sukarela” yang berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan (Lewis, 2001). NGO berfungsi sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, dan kepentingan publik lainnya. Mengingat kompleksitas masalah global yang semakin meningkat, penanganannya sering kali tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. (Auliarini & Jamaan, 2012).

Kompleksnya hubungan internasional telah menciptakan perkembangan ilmu dimana aktor non-negara yang meliputi individu maupun kelompok seperti NGO perlu berperan aktif dalam hubungan internasional (Auliarini & Jamaan, 2012). Keberadaan NGO diklasifikasikan dalam 3 peranan yaitu:


1. *Service delivery* atau *implementer*, yaitu NGO yang berperan sebagai mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bagi proyek atau program yang berlaku.
2. *Catalysis*, yaitu NGO yang berperan sebagai penyokong pemerintah atau lembaga dalam memecahkan masalah seperti pengembangan ide politik, strategi, maupun prosedur.
3. *Partnership*, yaitu NGO berperan untuk bekerja sama dengan aktor lain, seperti pemerintah, lembaga, NGO/kelompok, hingga individu guna membangun, mengoperasikan, ataupun mempertahankan proyek tertentu (Finger & Princen, 2013)

Dari tiga peranan yang telah disebutkan, NGO dapat melakukan salah satu peran maupun ketiganya, tergantung dengan kemampuan dan besarnya pengaruh NGO pada isu tertentu. Sebagaimana pada penelitian ini yang mengkaji sejauh mana peran Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO No. 188 di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan mencoba menjelaskan alur penelitian ini dengan kerangka pemikiran. Konvensi ILO No. 188 sebagai satu topik yang menjadi penghubung antara Indonesia dan Greenpeace Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara penghasil ikan terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pemasok pekerja maritim global belum mempunyai regulasi yang kuat untuk menjadi instrumen penerapan kebijakan bagi AKP Indonesia, sehingga perlu untuk meratifikasi regulasi internasional yakni Konvensi ILO No.188 yang merupakan perjanjian internasional. Greenpeace sebagai NGO yang berfokus pada lingkungan hidup menyadari adanya hubungan antara isu kemanusiaan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, sehingga Greenpeace mengambil perannya untuk membantu permasalahan tersebut dan berupaya mengadvokasi pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi

ILO No. 188. Konsep *Transnational Advocacy Network* hadir sebagai acuan peneliti untuk menganalisis strategi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia.



Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk menguraikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bergantung pada analisis teks dan gambar. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), pendekatan kualitatif adalah cara untuk memperoleh temuan data yang kredibel yang didasarkan pada kumpulan data dan cakupan informasi. (Miles et al., 2014).

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara faktual dan mendetail untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, penelitian deskriptif juga memanfaatkan teori atau konsep sebagai dasar bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. (Bryman, 2012).

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis dihindaki untuk memberi batasan penelitian agar penulis dapat fokus terhadap data yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada jaringan advokasi Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO No.188 di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Penelitian ini berupaya menjelaskan strategi yang dilakukan Greenpeace Indonesia untuk memperjuangkan perlindungan AKP Indonesia dengan meratifikasi Konvensi ILO No.188 di Indonesia.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung penulis dalam pelaksanaan penelitian. Data kualitatif bisa berupa wawancara dan dokumen (Creswell & Creswell, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dan informasi referensi diambil dari dokumentasi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan sumber penelitian lainnya yang relevan. Sumber data penelitian diambil dari referensi yang memuat informasi mengenai upaya advokasi Greenpeace Indonesia terkait ratifikasi Konvensi ILO No. 188 di Indonesia selama tahun 2019-2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara secara daring melalui *zoom*. Narasumber pada wawancara yang penulis lakukan ialah perwakilan dari Greenpeace Indonesia yaitu Afdillah Chudiel selaku Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia.
2. Studi literatur, yaitu proses pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur yang tersedia, termasuk penelitian sebelumnya, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Contohnya adalah e-book Greenpeace berjudul *Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas* (2019) dan *Forced Labour at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fisher* (2021).
3. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen, laporan, atau artikel resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga lain yang dapat diakses melalui situs web resmi. Data-data tersebut dapat diakses melalui

website resmi pemerintah seperti <https://bp2mi.go.id> , <https://kkp.go.id> , dan <https://www.kemlu.go.id> yang berisi tentang informasi AKP Indonesia, website resmi organisasi ILO <https://www.ilo.org> yang berisi tentang Konvensi ILO No.188, website resmi Greenpeace <https://www.greenpeace.org> , dan website lain yang memuat informasi yang penulis butuhkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model analisis yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini mencakup langkah-langkah analisis data kualitatif, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi hingga menyederhanakan temuan data yang penulis kumpulkan. Tahapan pertama yang penulis lakukan yaitu mencari data dan dokumen yang berkaitan dengan advokasi Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO N0.188 di Indonesia tahun 2019-2023. Pada proses kondensasi data, penulis melakukan wawancara dengan aktivis Greenpeace Indonesia untuk mendapatkan informasi langsung terkait advokasi Greenpeace Indonesia dan studi kepustakaan, kemudian mengelompokkan data-data yang penting untuk disajikan, sedangkan yang menurut penulis kurang relevan dengan sajian penelitian menjadi informasi umum penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap berikutnya setelah kondensasi data, yang melibatkan penyajian data yang telah dikumpulkan untuk dikaitkan dengan teori dan dilakukan analisis. Pada tahap ini, penulis mengklasifikasikan data yang telah dikondensasi berdasarkan jenis

strategi *transnational advocacy network*, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat atau naratif, tabel, bagan, grafik/chart, atau foto dokumentasi. Semua ini disusun untuk mengorganisir informasi dalam bentuk yang ringkas dan mudah diakses, sehingga penulis dapat memahami situasi dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari proses penelitian. Pada fase ini, informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dirangkum dan dipaparkan untuk merumuskan simpulan. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis mengenai strategi yang diterapkan oleh Greenpeace Indonesia dalam advokasi untuk ratifikasi Konvensi ILO No. 188 selama periode 2019-2023. Pada akhir tahap ini, penulis harus bersikap objektif terhadap hasil analisis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang kredibel. (Miles et al., 2014).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sektor perikanan laut menjadi salah satu penopang kehidupan bagi manusia. Mulai dari sumber daya laut yang dapat dikonsumsi manusia, hingga menjadi tempat manusia mencari pekerjaan. Faktanya, Indonesia menjadi salah satu negara maritim dimana laut sangat penting bagi warga negaranya. Indonesia merupakan negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia dan salah satu pemasok pekerja perikanan dunia yang bekerja di kapal ikan lokal maupun kapal ikan asing. Berangkat dari fakta tersebut, nyatanya kondisi kerja di kapal penangkap ikan kerap terjadi eksploitasi yang dialami oleh para pekerja di kapal penangkap ikan. Permasalahan upah yang sering tidak diberi, kekerasan di atas kapal, jam kerja berlebihan, tidak mendapat asuransi kesehatan maupun jaminan sosial, bahkan hingga meninggal di atas kapal dan berakhir dilarung ke laut.

Berdasarkan kondisi ini, Greenpeace melihat perlu adanya peningkatan perlindungan bagi pekerja dan tata kelola perikanan dengan mengadopsi regulasi internasional, sehingga semua negara dapat memiliki standar yang sama. Salah satu rekomendasi yang diajukan Greenpeace yaitu ratifikasi Konvensi ILO No.188 tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang memuat standar yang perlu dipenuhi dalam penangkapan ikan. Untuk mendorong Pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO No.188, Greenpeace melakukan berbagai strategi guna mencapai tujuan tersebut. Greenpeace Indonesia melakukan perannya sebagai NGO. Dimana Greenpeace Indonesia berperan sebagai *service delivery* bagi pekerja perikanan migran, sebagai *catalysis* bagi pemerintah Indonesia, dan sebagai *partnership* bagi NGO yang memiliki visi serupa.

Penulis menggunakan teori *transnational advocacy network* untuk meneliti strategi yang dilakukan Greenpeace Indonesia untuk upaya mendorong ratifikasi pada tahun 2019-2023. Dalam upayanya, Greenpeace Indonesia telah melakukan strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, hingga *accountability politics*. Pada *information politics*, Greenpeace Indonesia bersama jaringannya membuat laporan tentang kondisi pekerja perikanan di atas kapal, mengunggah video dokumenter, menyelenggarakan webinar, hingga membuat podcast yang membahas isu terkait. Selanjutnya *symbolic politics*, Greenpeace Indonesia melakukan kampanye aktif seperti membuat film “*Before You Eat*” yang menceritakan kondisi kerja di atas kapal perikanan. Dari film tersebut, Greenpeace Indonesia melakukan penayangan film dengan kelompok masyarakat dan melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur. Kemudian pada *leverage politics*, Greenpeace Indonesia menjaring NGO nasional hingga internasional yaitu Greenpeace Amerika Serikat. Dan strategi yang terakhir yaitu *accountability politics*, dimana Greenpeace melakukan konfrontasi langsung ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta Sekretariat ASEAN di Jakarta. Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa Greenpeace telah melakukan upaya yang cukup maksimal dengan mengadakan kampanye guna menekan Pemerintah Indonesia agar meningkatkan perlindungan terhadap pekerja perikanan.

Greenpeace Indonesia melakukan tiga peranannya sebagai NGO yaitu sebagai *service delivery* bagi pekerja perikanan, *implementer* bagi pemerintah Indonesia, dan sebagai *partnership* bagi NGO jaringannya. Peran Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia menunjukkan keseriusan Greenpeace dalam melihat isu perbudakan di laut yang juga akan berdampak terhadap kelestarian laut. Alasan Indonesia atas kebijakannya yang belum meratifikasi konvensi menjadi tantangan bagi Greenpeace Indonesia untuk meyakinkan pemerintah Indonesia atas pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 dengan mencoba memberikan langkah rekomendasi perlindungan pekerja perikanan.

5.2 Saran

Penelitian yang berjudul “Advokasi Greenpeace Indonesia dalam Upaya Ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia, 2019-2023” ini mengkaji pada advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia dalam mengupayakan ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dalam kajian hubungan internasional, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji isu terkait. Bagi peneliti yang ingin mengkaji kajian serupa dapat melakukan penelitian seperti melanjutkan penelitian hingga ratifikasi Konvensi ILO 188 terlaksana di Indonesia atau pun menggunakan teori dari sisi perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif. (2023, September 1). *Greenpeace dan Tim 9 Temui ASEAN untuk Dorong Perbaikan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran*. Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56995/greenpeace-dan-tim-9-temui-asean-untuk-dorong-perbaikan-pelindungan-awak-kapal-perikanan-migran/>
- Albertus, Y. (2021). Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 239–260. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.4063.239-260>
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*.
- Auliarini, F., & Jamaan, A. (2012). *Peran Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak Di Rusia*.
- Basaib, M. (2019, December 9). *Anak Buah Kapal Ikan Asal Asia Tenggara Mengalami “Perbudakan Modern.”* Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4364/anak-buah-kapal-ikan-asal-asia-tenggara-mengalami-perbudakan-modern/>
- Basaib, M. (2020, April 2). *Perlindungan Awak Kapal Perikanan sebagai Pekerja Migran Indonesia*. Greenpeace Indonesia.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4918/perlindungan-awak-kapal-perikanan-sebagai-pekerja-migran-indonesia/>

BP2MI. (2023). *BP2MI / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Statistik Penempatan*. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>

BP2MI. (2024). *BP2MI / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Profil Sejarah*. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.

Chudiel, A. (2024, January 11). *Wawancara Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia* [Personal communication].

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.

Eilstrup-Sangiovanni, M., & Bondaroff, T. N. P. (2014). From Advocacy to Confrontation: Direct Enforcement by Environmental NGOs. *International Studies Quarterly*, 58(2), 348–361. <https://doi.org/10.1111/isqu.12132>

FAO. (2016). *Scoping study on decent work and employment in fisheries and aquaculture: Issues and actions for discussion and programming*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>

Finger, M., & Princen, T. (2013). *Environmental NGOs in World Politics* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203429037>

Greenpeace Indonesia. (2023, Agustus). *Catatan Diplomasi: Mendesak Dua Kementerian Benahi Pelindungan Awak Kapal Ikan—Greenpeace Indonesia—Greenpeace* Indonesia.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/56964/catatan-diplomasi-mendesak-dua-kementerian-benahi-pelindungan-awak-kapal-ikan/>

Greenpeace Indonesia. (2024). *Sejarah Greenpeace*. Greenpeace Indonesia.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/>

Greenpeace International. (2024). *Founders*. Greenpeace International.

<https://www.greenpeace.org/international/about/founders/>

Greenpeace, & SBMI. (2019). *Seabound: The Journey To Modern Slavery On The High Seas*. Greenpeace.

Greenpeace Southeast Asia. (2023). *Greenpeace on ASEAN's historic declaration on migrant fishers protection*. Greenpeace Southeast Asia.

<https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/58883/greenpeace-on-aseans-historic-declaration-on-migrant-fishers-protection/>

Greenpeace Southeast Asia. (2024). *History and Successes*. Greenpeace Southeast Asia. <https://www.greenpeace.org/southeastasia/history-and-successes/>

Huda, M. A., Boesono, H., & Setiyanto, I. (2012). *Implementasi Regulasi Nasional Terkait Keselamatan Kapal Penangkap Ikan di PPN Pekalongan*.

Ibrahim, A. M. (2023). *Kebijakan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan*.

ILO. (2021a, March 10). *Peta jalan menuju ratifikasi Konvensi ILO No. 188 untuk melindungi nelayan Indonesia*.

http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_777047/lang-en/index.htm

- ILO. (2021b, December 20). *Migrant fishers prone to modern slavery* [Comment].
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/WCMS_832460/lang--en/index.htm
- ILO. (2024a, January 28). *Institutional Governance and Official Meetings / International Labour Organization*. <https://www.ilo.org/about-ilo/how-ilo-works/ilo-organizational-structure/office-legal-adviser/institutional-governance-and-official-meetings>
- ILO. (2024b, January 28). *Sejarah ILO / Organisasi Buruh Internasional*. <https://www.ilo.org/about-ilo/history-ilo>
- IOM. (2016). *Laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa, dan kejahatan dalam industri perikanan di Indonesia*. International Organization for Migration.
<https://books.google.co.id/books?id=8Ge2swEACAAJ>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational advocacy networks in international and regional politics*.
- Kemlu. (2024). *International Labour Organization Ilo / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman_list_lainnya/international-labour-organization-ilo
- Kiel, C. (2011). *How Transnational Advocacy Networks Mobilize: Applying the Literature on Interest Groups to International Action*.
- KKP. (2023). *Data Nelayan/Pembudidaya*.
<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer-kpda>

- Lewis, D. (2001). *The Managementt of Nonn-Governmental Development Organizations*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Mutiarachma, A. (2024). *Faktor Penghambat Pemerintah Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi International Labour Organization 188/2007*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nur, M. (2021). Slavery Of Indonesian Migrant Fishers: A Review Of Regulation And Its Implementation. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(2), 145. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.53715>
- OHCHR. (2024). *About human rights and the environment*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/about-human-rights-and-environment>
- Prasetyo, D. (2021, June 2). *Ingin Melindungi ABK Indonesia? Ini salah satu caranya*. Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44956/ingin-melindungi-abk-indonesia-ini-salah-satu-caranya/>
- Putri, K. R. N., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2022). Turning Local Fight Global: Strategi Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik “Saiko” di Ghana. *Journal of International Relations*, 8(3), 300–311.
- Rizky, M. (2023). *Potensi Perikanan Ratusan Triliun Hilang, Penyebabnya Ini*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230627085349-4-449543/potensi-perikanan-ratusan-triliun-hilang-penyebabnya-ini>

- Rosida, H., Nadiyya, A., & Indah, W. S. (2022). *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing*. 12(1).
- Rutan, B. (2020, December 8). *Cari Tahu Sejarah Hari HAM Yuk*.
rutanbantul.kemenkumham.go.id.
<https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/cari-tahu-sejarah-hari-ham-yuk>
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/JBP.05.2013.01-12>
- Statista. (2023a). *Global leading fishing nations 2020*. Statista.
<https://www.statista.com/statistics/240225/leading-fishing-nations-worldwide-2008/>
- Statista. (2023b). *Indonesia: Volume of fisheries export*. Statista.
<https://www.statista.com/statistics/1084046/indonesia-volume-of-fisheries-export/>
- Sudiarto, D. T. D., Peneliti, T., Hasbiyallah, B. Y., Mangapul, J. M., Muhammad, A. A., Muchtar, C., & Maukar, P. R. (2021). *Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Pelindungan yang baik (Good Governance) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia*.
- Syafrinaldi, & Syafriadi. (2018). *The Concept of Human Rights, Democracy.pdf*.
- UN. (2024a). *Human Rights*. United Nations. <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>

UN. (2024b). *Universal Declaration of Human Rights | United Nations*.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

UU Nomor 31 Tahun 2004.pdf. (n.d.).

Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues*, 1(2), 74–91. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>

WorldAtlas. (2018). *Countries with the Largest Exclusive Economic Zones—WorldAtlas*. <https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-exclusive-economic-zones.html>

Yusuf, M. (2018). *Syahbandar Sebagai Ujung Tombak Pengawasan Keselamatan Pelayaran* 31/10/.
<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4509/syahbandar-sebagai-ujung-tombak-pengawasan-keselamatan-pelayaran-31-10>